

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pembelajaran Fikih pada Program Akselerasi

1. Pembelajaran Fikih

Dalam hal pengertian pembelajaran secara umum penulis mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Didi Supriadie dan Deni Darmawan yang menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Pembelajaran*, sebagai berikut:

Pembelajaran atau instruksional adalah suatu konsepsi dari dua dimensi kegiatan (belajar dan mengajar) yang harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. Persoalannya adalah bagaimana agar peserta didik melakukan kegiatan belajar secara optimal, sehingga dapat mencapai tujuan dan menguasai kompetensi.⁶

Menurut Aunurrohman, dalam proses pembelajaran, pengembangan potensi-potensi siswa harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Karenanya dalam proses pembelajaran di kelas, guru tidak cukup hanya berbekal pengetahuan berkenaan dengan bidang studi yang diajarkan, akan tetapi perlu memperhatikan aspek-aspek pembelajaran

⁶ Didi Supriadie dan Deni Darmawan, *Komunikasi Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 9.

secara holistik yang mendukung terwujudnya pengembangan potensi-potensi peserta didik.⁷

Pembelajaran membutuhkan sebuah proses yang disadari yang cenderung bersifat permanen dan mengubah perilaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhamad Thobroni dan Arif Mustofa bahwa pada proses pembelajaran terjadi pengingat informasi yang kemudian disimpan dalam memori dan organisasi kognitif. Selanjutnya keterampilan tersebut diwujudkan secara praktis pada keaktifan siswa dalam merespons dan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri siswa ataupun lingkungannya. Berdasarkan beberapa pendapat pada yang telah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses belajar berulang-ulang dan menyebabkan adanya perubahan perilaku yang disadari dan cenderung bersifat tetap.⁸

Kemudian dalam hal fiqih penulis menulis pendapat yang dikemukakan oleh Dedi Supriyadi yang mengutip pengertian dari Imam Syafi'i, sebagai berikut:

Fiqih adalah pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun menurut para fuqaha, istilah fiqih mengandung dua pengertian. Pertama, fiqih adalah memelihara masalah hukum syara' yang praktis (berkaitan dengan perbuatan) yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta yang disimpulkan dari keduanya,

⁷ Aunurrahman, *Belajar dan Pembelajaran* (Bandung: Alfabeta, 2013), 4.

⁸ Muhamad Thobroni dan Arif Mustofa, *Belajar dan Pembelajaran* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2011), 18-21.

baik masalah hukum beserta dalil-dalilnya atau hanya permasalahannya saja. Kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara'⁹

Dari definisi yang disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa ilmu

fikih adalah pengetahuan tentang hukum segala sesuatu menurut ajaran agama Islam. Menurut Imam Zarkasyi baik pengetahuan yang mengenai cara beribadah yang khusus, seperti cara mengerjakan shalat, cara berpuasa dan lain sebagainya, ataupun yang mengenai cara bermasyarakat (pergaulan) antara sesama makhluk, seperti cara pinjam meminjam, cara berkeluarga dan lain sebagainya.¹⁰

Pembagian fikih menurut objeknya yang dikemukakan oleh Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani adalah sebagai berikut:

- a. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sang Pencipta, seperti shalat, puasa, haji, zakat dan lainnya yang disebut sebagai ibadah *mahdhah*.
- b. Hukum-hukum yang mengatur pembentukan dan pembinaan rumah tangga, seperti masalah perkawinan, talak, rujuk, nafkah, nasab, dan waris yang disebut *al ahwal asy syahsiyah*.
- c. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia satu dengan yang lain, baik yang menyangkut harta kekayaan maupun hak-hak, yang disebut *al mu'amalah*.
- d. Hukum-hukum yang mengatur hubungan hakim (penguasa) dan rakyatnya secara timbal balik. Hal ini disebut oleh sebagian ulama *al ahkam ash shulthaniyah* atau *as siyarah asy syar'iyah*.
- e. Hukum-hukum yang mengatur sanksi hukum bagi penjahat (*'uqubah*), yakni mengatur ketertiban dan ketentraman manusia. Tergolong ke dalam kajian hukum pidana Islam atau *al jinayah*.
- f. Hukum-hukum yang mengatur hubungan negara dengan negara, seperti masalah perjanjian, perdamaian, dan peperangan

⁹ Dedi Surpriyadi, *Fiqih Bernuansa Tasawuf Al-Ghazali Perpaduan antara Syariat dan Hakikat* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 42.

¹⁰ Imam Zarkasyi, *Pelajaran Fiqih 1* (Ponorogo: Trimurti Press, 2013), 10.

yang disebut *as Siyar* atau *as Siyasah ad dauliyah, al huquq ad dauliyah*.

- g. Hukum-hukum yang mengaturnorma-norma (al akhlak), masalah baik buruk dan sebagainya yang disebut *al adab*.¹¹

Berdasarkan definisi tentang pembelajaran, fikih serta pembegiannya maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fiqih adalah proses belajar dan mengajar di mana ada interaksi antara peserta didik dan guru yang terjadi dalam proses perolehan ilmu dan pengetahuan tentang hukum segala sesuatu menurut ajaran agama Islam.

2. Program Akselerasi

Menurut Oemar Hamalik sebagaimana dikutip oleh Iif Khoiru Ahmadi dkk “Akselerasi berarti memberi kesempatan pada siswa yang bersangkutan untuk naik ke tingkat kelas berikutnya lebih cepat satu atau dua sekaligus”.¹²

Sedangkan menurut E. Mulyasa sebagaimana dikutip oleh Iif Khoiru Ahmadi dkk “akselerasi adalah belajar dimungkinkan untuk diterapkan sehingga siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dapat melaksanakan pelajarannya lebih cepat dari masa belajar yang ditentukan”.¹³

¹¹ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 51.

¹² Iif Khoiru Ahmadi, Hendro Ari Setyono, dan Sofan Amri, *Pembelajaran Akselerasi Analisis Teori dan Praktik serta Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Pembelajaran dalam Kelas Akselerasi* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011),1.

¹³ *Ibid.*, 1.

Dari dua pengertian tentang akselerasi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kelas akselerasi adalah kelas yang diperuntukkan bagi siswa yang belajarnya dipercepat sesuai dengan tingkat pemahaman materi sehingga peserta didik dapat menempuh waktu studinya lebih cepat dari waktu yang ditentukan pada kelas biasa.

Ada dua tujuan yang mendasari dikembangkannya program percepatan belajar bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana yang dikemukakan oleh Iif Khoiru Ahmadi dkk, yakni sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

- a. Memenuhi Kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik spesifik dari segi perkembangan kognitif dan afektifnya.
- b. Memenuhi hak asasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan pendidikan bagi dirinya sendiri.
- c. Memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan peserta didik.
- d. Memenuhi kebutuhan aktualisasi diri peserta didik.
- e. Menimbang peran peserta didik sebagai aset masyarakat dan kebutuhan masyarakat untuk pengisian peran.
- f. Menyiapkan peserta didik sebagai pemimpin masa depan.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberi Penghargaan untuk dapat menyelesaikan program pendidikan secara lebih cepat sesuai dengan potensinya.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran peserta didik.
- c. Mencegah rasa bosan terhadap iklim kelas yang kurang mendukung berkembangnya potensi keunggulan peserta didik secara optimal.
- d. Memacu mutu siswa untuk peningkatan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosionalnya secara berimbang.¹⁴

¹⁴ Ibid., 220-221.

Akselerasi merujuk pada upaya untuk membuat siswa mempelajari materi secara lebih cepat. Hal ini berarti membolehkan siswa yang lebih muda untuk mempelajari kurikulum yang biasanya diberikan untuk siswa yang lebih tua.

3. Landasan Konseptual Program Akselerasi

Permintaan masyarakat/orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa pada sekolah yang menyelenggarakan program percepatan (akselerasi) belajar telah terdengar sejak dahulu. Namun, prioritas kebijakan pemerintah saat itu masih tertuju pada perluasan pendidikan.

Jaminan pelayanan pendidikan bagi anak berbakat akademik/intelektual atau lazim disebut peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa mulai tampak sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penegasan yang dimaksud secara eksplisit dinyatakan pada pasal 24, yaitu setiap peserta didik pada satuan pendidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- Ayat (1) mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- Ayat (2) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri, maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah diberlakukan;

Ayat (6) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan.¹⁵

Amanat tersebut ditindaklanjuti untuk SLTP oleh dengan Kep. Mendikbud nomor 054/U/1993. Kep. Mendikbud pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa “siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan SLTP sekurang-kurangnya dua tahun”.¹⁶

Tingkat keseriusan pemerintah tampak dalam pemberian pelayanan pendidikan anak berbakat yang selalu dituangkan dalam setiap GBHN periode lima tahunan. Dalam GBHN tahun 1998 dinyatakan bahwa “peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa mendapat perhatian dan pelajaran lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya tanpa mengabaikan potensi peserta didik lainnya”.¹⁷

4. Standar Program Akselerasi

Pada hakikatnya kurikulum kelas akselerasi mengacu kepada kemampuan siswa di atas rata-rata, diharapkan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dan mandiri harus dimasukkan kelas akselerasi, dan yang paling utama di dalamnya adalah kepandaian dan kemandirian. Ditinjau dari kemampuan dan kecerdasan, siswa dapat

¹⁵ Reni Akbar Hawadi, *Akselerasi A-Z Informasi Program Percepatan Belajar dan Anak Berbakat Intelektual* (Jakarta: Grasindo, 2004), 19.

¹⁶ *Ibid.*, 20.

¹⁷ *Ibid.*, 21.

dikelompokkan ke dalam tiga strata, yaitu: yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di bawah rata-rata, rata-rata, dan di atas rata-rata.

Layanan pendidikan khusus anak yang sangat cerdas harus mencakup kurikulum dan peluang instruksional yang diarahkan ke kebutuhan unik anak yang sangat cerdas.

Gary A. Davis mengemukakan prinsip panduan kurikulum dan Instruksional bagi anak cerdas berbakat adalah sebagai berikut:

- a. Modifikasi kurikulum dan modifikasi instruksional untuk siswa yang cerdas berbakat harus dijelaskan dan diintegrasikan ke seluruh distrik. Idealnya, cakupan dan urutan kurikulum yang dijelaskan dan diterapkan dengan baik seharusnya ditujukan untuk semua tingkatan kelas dan semua bidang pelajaran.
- b. Kurikulum dan instruksi reguler harus dimodifikasi atau disesuaikan, atau digantikan, agar sesuai dengan tujuan pembelajaran tingkat tinggi bagi anak yang cerdas berbakat. Tujuan dan strategi instruksional untuk anak yang cerdas berbakat harus berbeda dengan yang ditujukan untuk siswa reguler.
- c. Suatu kecepatan instruksi yang fleksibel harus memungkinkan pembelajaran yang dipercepat. Materi yang lebih sulit dan strategi pengajaran yang dibedakan harus sesuai dengan kecepatan pembelajaran yang dipercepat dan kemampuan intelektual yang lebih tinggi.
- d. Suatu program harus memberi peluang untuk melakukan lompat materi dan lompat tingkatan kelas. Keputusan tentang lompat materi atau lompat kelas membutuhkan penilaian seksama untuk setiap siswa. Idealnya, lompat kelas atau lompat materi seharusnya tersedia untuk semua siswa yang cerdas berbakat yang menunjukkan kebutuhan yang relevan.
- e. Peluang pembelajaran untuk siswa yang cerdas berbakat harus mencakup beragam pilihan kurikulum, strategi instruksional, materi sumber daya. Idealnya, setiap siswa yang cerdas berbakat seharusnya bisa bekerja di tingkatan yang lebih tinggi dan nilainya ditentukan oleh pra-tes dan penilaian lain.¹⁸

¹⁸ Gary A. Davis, *Anak Berbakat & Pendidikan Keberbakatan* (Jakarta: Indeks, 2012), 181-182

Ada banyak hal yang turut mendukung berhasil tidaknya program akselerasi, di antaranya yaitu sarana dan prasarana termasuk di dalamnya guru dan buku. Pada kelas akselerasi guru harus memiliki kualifikasi dan kemampuan khusus, berkualitas, berpengalaman, mendapat pelatihan dan selalu siap agar dapat menyesuaikan diri dengan muridnya. Dengan begitu tujuan dari program akselerasi dapat tercapai.

B. Implementasi Pembelajaran Fikih pada Program Akselerasi

Peserta didik dengan kecerdasan dan keberbakatan di atas rata-rata tentunya mendapatkan layanan pendidikan yang berbeda dengan peserta didik reguler. Kurikulum yang digunakan juga berbeda, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa dengan cara memberikan pengalaman belajar yang berbeda dalam arti kedalaman, keluasan, percepatan, maupun dalam jenisnya.

Selama ini proses belajar yang berlangsung di sekolah cenderung berlangsung dalam suasana yang monoton dan membosankan. Dalam kondisi ini guru hanya menuangkan ilmu pengetahuan ke dalam kepala siswa yang berlaku pasif. Materi yang diajarkan hanya disampaikan dengan metode ceramah tanpa adanya upaya untuk melibatkan potensi siswa untuk berpikir dan memberi respon terhadap pengetahuan yang ditransfer. Pembelajaran seperti ini jelas tidak akan membuat pembelajaran dapat menciptakan pengetahuan secara optimal.

1. Tahap-tahap Pembelajaran Akselerasi

Pembelajaran pada program akselerasi adalah sebagai cara untuk menciptakan aktivitas belajar menjadi sebuah proses yang menyenangkan. Menurut Iif Khoiru Ahmadi dkk, pembelajaran pada program akselerasi merupakan pendekatan belajar yang lebih maju daripada yang digunakan saat ini. Implementasi pembelajaran pada program akselerasi pada proses belajar di sekolah dapat memberikan beberapa keuntungan. Saat ini pembelajaran pada program akselerasi digunakan dengan memanfaatkan metode dan media yang bervariasi dan bersifat terbuka serta fleksibel.¹⁹

Menurut Iif Khoiru Ahmadi dkk yang mengutip pendapat dari Maier yakni dalam melakukan aktivitas pembelajaran, pada dasarnya melalui empat tahap penting yaitu sebagai berikut: “Persiapan (*preparation*), presentasi (*presentation*), latihan (*practice*), performa (*performance*)”.²⁰

Iif Khoiru Ahmadi juga menjelaskan bahwa proses belajar dimulai dari adanya minat untuk mempelajari sesuatu. Untuk melakukan aktivitas belajar, perlu adanya persiapan yang relevan dengan usaha yang dilakukan untuk melakukan aktivitas belajar.

Persiapan yang perlu dilakukan di antaranya adalah menyiapkan

¹⁹ Iif Khoiru Ahmadi, Hendro Ari Setyono, dan Sofan Amri, *Pembelajaran Akselerasi Analisis Teori dan Praktik serta Pengaruhnya Terhadap Mekanisme Pembelajaran dalam Kelas Akselerasi.*, 5.

²⁰ Ibid., 9.

mental siswa menjadi aktif, meningkatkan minat dan rasa ingin tahu siswa, serta menghilangkan hambatan-hambatan dalam belajar. Adanya minat untuk mempelajari suatu pengetahuan atau keterampilan diikuti dengan tahap berikutnya yaitu presentasi. Dalam pembelajaran ini individu akan mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang diminati. Kemudian pada tahap latihan, individu mulai mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dan diimplementasikan sebelumnya. Dan pada tahap terakhir individu mulai melakukan performa melalui aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari pada situasi yang nyata.²¹

Berdasarkan tahap-tahap aktivitas belajar yang telah disebutkan, maka pembelajaran fikih yang dilaksanakan pada kelas akselerasi dapat mempengaruhi minat peserta didik, kemudian peserta didik akan dengan sungguh-sungguh mempelajarinya dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Evaluasi Pembelajaran Akselerasi

Setiap program yang disusun berdasarkan rencana dan tujuan yang terarah selayaknya memiliki kegiatan evaluasi yang dapat memberikan jawaban apakah program itu berhasil atau tidak dalam mencapai sasarannya.

Pengertian evaluasi menurut Sukiman yang mengutip pendapat dari tim Depdiknas mengemukakan, “evaluasi atau penilaian adalah

²¹ Ibid., 9.

serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.”²²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian hasil belajar pada akhirnya adalah pada pengambilan keputusan tentang proses dan hasil belajar. Untuk dapat mengambil keputusan secara tepat tentang hasil belajar tersebut perlu didukung oleh data secara akurat dan terpercaya.

Dalam setiap kegiatan evaluasi, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah tujuan evaluasi. Adapun tujuan evaluasi sebagaimana dikemukakan oleh Sulistyorini yang mengutip pendapat Nana Sudjana, sebagai berikut:

- a. Mendiskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya.
- b. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.
- c. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya.
- d. Memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua siswa.²³

²² Sukiman, *Pengembangan Sitem Evaluasi* (yogyakarta: Insan Madani, 2012), 4.

²³ Sulistyorini, *Evaluasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan* (Yoogyakarta: Teras, 2009), 58.

Untuk peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang di atas rata-rata evaluasi harus direncanakan secara sistematis. Banyak informasi yang dapat diperoleh dari kegiatan mengevaluasi. Beberapa diantaranya adalah dapat diketahui lebih pasti apakah sasaran tercapai atau tidak, apakah metode harus diperbaiki, apakah perencanaan pembelajarannya sudah tepat, apakah peserta didik mengalami perkembangan sesuai rencana atau tidak.

Dengan adanya informasi dan umpan balik dari hasil evaluasi, usaha untuk melaksanakan dan meningkatkan pembelajaran dapat dilanjutkan. Di samping itu, informasi dari hasil evaluasi sangat penting artinya bagi peserta didik, orang tua peserta didik, dan kelompok pendidik untuk mengukur tingkat keberhasilan, sehingga akan ada perbaikan dan peningkatan.

Evaluasi pembelajaran anak-anak berbakat akademik perlu ada pada awal dari perencanaan. Jadi pada saat menetapkan tujuan dan sasaran program anak berbakat, guru harus merancang metode untuk mengukur apakah sasaran tercapai atau tidak.

Untuk memperoleh hasil evaluasi yang sesuai sasaran dan tujuan, maka evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan harus atas dasar prinsip-prinsip yang jelas sebagai pedoman. Menurut Zainal Arifin berikut adalah prinsip-prinsip umum evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Kontinuitas, yaitu evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu

proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan belajar peserta didik tidak dapat dilihat dari dimensi produk saja, tetapi juga dimensi proses bahkan dari dimensi input

- b. Komprehensif, yaitu dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Misalnya, jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, afektif maupun psikomotor. Begitu juga dengan objek-objek evaluasi yang lain.
- c. Adil dan objektif, yaitu dalam melakukan evaluasi guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Kata adil dan objektif memang sudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Meskipun demikian, kewajiban manusia adalah harus berikhtiar. Semua peserta didik harus diberlakukan sama tanpa pandang bulu. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Oleh sebab itu, sikap *like and dislike*, perasaan, keinginan, dan prasangka yang bersifat negatif harus dijauhkan. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan (data dan fakta) yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau rekayasa.
- d. Kooperatif, yaitu dalam evaluasi guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Hal itu dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi, dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai.
- e. Praktis, yaitu mengandung arti mudah digunakan, baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk itu harus diperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal.²⁴

²⁴ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 31.